

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. menjadi dasar bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum atau korban kejahatan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian kepengadilan yang dibebankan terhadap pelaku. harapan pemerintah dengan membuat payung hukum tersebut tentunya bertujuan supaya pemberian ganti kerugian atau restitusi dapat dilaksanakan, dan berjalan dengan baik. namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan sehingga mengakibatkan terhambatnya pemberian restitusi. misalnya, beberapa kasus kejahatan terhadap anak dibawah umur rata-rata pelakunya tidak mampu untuk memberikan restitusi dikarenakan kondisi finansial. Oleh karena itu skripsi ini fokus mengkaji terkait bagaimana implikasi yuridis tidak dapat terbayarkannya restitusi oleh pelaku kejahatan terhadap anak. jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode *“legal research”* Metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), suatu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditulis, dengan memahami hirarki dan juga asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu teori yang digunakan meliputi teori pembedaan, teori pembalasan (absolut), teori tujuan (relatif), teori efek jera, dan teori keadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sebagaimana pokok permasalahan dalam yang dirumuskan dalam skripsi ini, maka kiranya sangat perlu untuk mengkaji seperti apa implikasi yuridisnya apabila pelaku tidak mampu membayar tuntutan restitusi, supaya pemberian ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana benar-benar dapat terlaksanakan dan memberikan manfaat yang positif untuk pemulihan keadaan korban atas penderitaan yang dialaminya sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kata kunci : Restitusi-Anak-Korban-Kejahatan

ABSTRACT

Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime. It is the basis that every child who is in conflict with the law or a victim of crime has the right to file a claim for compensation at court that is imposed on the perpetrator. The hope of the government by making this legal umbrella is of course aimed at providing compensation or restitution to be implemented and run well. however, in its implementation there were several problems that resulted in obstruction of the provision of restitution. for example, several cases of crimes against children under the average age of the perpetrators were unable to provide restitution due to financial conditions. Therefore this thesis focuses on examining the juridical implications of non-payment of restitution by criminals against children. The type of research in this thesis is normative research, which is a study that uses the "legal research" method. The approach method uses the statute approach method (statute approach), an approach that examines statutory regulations and relates to legal issues being written, by understanding hierarchy and also the principles in statutory regulations. Apart from that, the theories used include the theory of punishment, the theory of retaliation (absolute), the theory of objectives (relative), the theory of deterrent effects, and the theory of justice, as well as the laws and regulations related to the title of this thesis. As the subject matter formulated in this thesis, it is very necessary to examine what the juridical implications are if the perpetrator is unable to pay the demands for restitution, so that compensation for children who are victims of criminal acts can actually be carried out and provide positive benefits for recovery of the victim's condition for the suffering he experienced as a result of a crime that has been committed by the perpetrator of the crime.

Keywords: Child-Victim-Crime Restitution

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Metode Pendekatan.....	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DAPAT TERBAYARKANNYA RESTITUSI OLEH PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK	18
2.1 Pengertian Tindak Pidana	18

2.1.1 Teori Pemidanaan.....	23
2.2 Pengertian Restitusi	27
2.3 Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban	29
2.4 Teori Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana	31
2.4.1 Pengertian Efek Jera Secara Etimologis	31
2.4.2 Secara Terminologis dan Isinya.....	32
2.4.3 Teori Keadilan	34
BAB III	38
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR RESTITUSI OLEH PELAKU KEJAHATAN PADA ANAK DI INDONESIA	38
3.1 Pemberian Restitusi atau Ganti Kerugian di Tinjau Dari Perspektif Pelaku Tindak Pidana	38
3.1.1 Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Berdasarkan Teori-Teori Pemidanaan.....	40
3.2 Pemberian Restitusi atau Ganti Kerugia di Tinjau Dari Perspektif Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	43
3.3 Pemberian Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dapat Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Supaya Tidak Mengulangi Kejahatannya Kembali	48
3.4.1 Efek Jera Secara Etimologis.....	48
3.4.2 Efek Jera Secara Terminologis.....	49
3.43 Pemberian Restitusi Berdasarkan Teori Perspektif Keadilan.....	51
3.4 Bagaimanakah Implikasi Yuridis Pembebanan Restitusi Yang Tidak Dapat Terbayarkan Oleh Pelaku kejahatan Terhadap Anak.....	54
3.4.1 Mekanisme Permohonan Kompensasi, dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.....	58
BAB IV	66
PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69